



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Philipus Theofilus Kondologit;
2. Tempat lahir : Teminabuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nabawiring, Kelurahan Kohoin, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik warna hitam;

- 3 (tiga) linting ganja bekas pakai;

- 4 (empat) plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja kering;

- 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja kering

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagaimana berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah atau pendidikannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai orang tua untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit bersama-sama dengan Econ (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Hotel BSI, Kab. Fakfak, atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan temannya ECON (DPO) turun dari kapal KM. KALABIA, di mana pada saat itu Terdakwa pertama kali bertemu dengan ECON (DPO) di Sorong dan Terdakwa diajak ikut ke Fakfak oleh ECON (DPO) untuk ditawarkan pekerjaan, kemudian Terdakwa dan ECON (DPO) langsung menggunakan mobil menuju Hotel BSI Kabupaten Fakfak. Setelah sampai di hotel BSI teman Terdakwa yakni ECON (DPO) langsung menuju ke tempat Resepsionis untuk memesan 1 (satu) kamar atas

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



nama teman Terdakwa ECON (DPO), setelah selesai dari tempat resepsionis di mana pada saat itu Saksi HUSEIN RAHADAT bertugas sebagai resepsionis, Terdakwa dengan temannya menuju ke kamar 102 hotel BSI untuk menginap, setelah di kamar hotel kurang lebih 5 (lima) menit teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar 102, dan kurang lebih 1 (satu) jam teman Terdakwa ECON (DPO) datang kembali dengan membawa minuman Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan ganja kering, selanjutnya Terdakwa dan ECON (DPO) mengonsumsi minuman vodka tersebut sambil mengisap lintingan ganja yang saat itu dibawa oleh teman Terdakwa ECON (DPO) dan sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa ada Narkotika jenis ganja di dalam kamar tersebut. Terdakwa langsung mengambil dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dengan cara mencampurnya ke rokok kemudian membakar dan menghisapnya di mana cara tersebut telah diketahui Terdakwa karena Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja. Setelah 2 (dua) botol minuman Vodka Terdakwa dan ECON (DPO) habis diminum sambil menghisap lintingan ganja kering tersebut Terdakwa sudah merasa mabuk dan pusing sehingga Terdakwa langsung baring-bering di tempat tidur, kemudian teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan "TUNGGU DISINI SAYA PERGI CARI MAKAN", selanjutnya Terdakwa baring baring kembali di atas tempat tidur, tidak lama pihak kepolisian berjumlah kurang lebih 5 orang berpakaian preman yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU Nafil Viro Yudho melakukan operasi dikamar hotel tempat Terdakwa dan ECON (DPO) menginap dan menemukan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam laci meja sebanyak 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening berukuran kecil dimasukkan dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 3 (tiga) linting ganja bekas pakai yang ada pada ruang kamar hotel tersebut, kemudian pihak kepolisian memanggil salah satu pekerja di hotel tersebut yaitu Saksi BOKI KILIWOUW dan ketua RT setempat Saksi VIVI VARTIAMSIA SIATHEN untuk ikut sebagai Saksi menyaksikan proses penggeledahan. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dan barang bukti yang lain tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 118/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.2 (sembilan belas koma dua) gram, dengan berat bersih 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, dan
- Paket 2 (dua) terdiri dari, 7 (tujuh) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 7.6 (tujuh koma enam) gram, dengan berat bersih 6.7 (enam koma tujuh) gram,
- Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2. / 2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu 1 (Satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cab. Manokwari Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti terhadap PHILIPUS THEOFILUS KONDOLOGITi Tanggal 29 November 2023, telah dimusnahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram).

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023 tanggal 01 Desember 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit bersama-sama dengan Econ (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Hotel BSI, Kab. Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan temannya ECON (DPO) turun dari kapal KM. KALABIA dan langsung menggunakan mobil menuju Hotel BSI Kabupaten Fakfak di mana pada saat itu Terdakwa pertama kali bertemu dengan ECON (DPO) di Sorong dan Terdakwa diajak ikut ke fakfak oleh ECON (DPO). Setelah sampai di hotel BSI teman Terdakwa yakni ECON (DPO) langsung menuju ke tempat Resepsionis untuk memesan 1 (satu) kamar atas nama teman Terdakwa ECON (DPO), setelah selesai dari tempat resepsionis di mana pada saat itu Saksi HUSEIN RAHADAT bertugas sebagai resepsionis, Terdakwa dengan temannya menuju ke kamar 102 hotel BSI untuk menginap, setelah di kamar hotel kurang lebih 5 (lima) menit teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar 102, dan kurang lebih 1 (satu) jam teman Terdakwa ECON (DPO) datang kembali dengan membawa minuman Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan ganja kering, selanjutnya Terdakwa dan ECON (DPO) mengonsumsi minuman vodka tersebut sambil mengisap lintingan ganja yang saat itu dibawa oleh teman Terdakwa ECON (DPO) dan sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa ada Narkotika jenis ganja di dalam kamar tersebut. Terdakwa langsung mengambil dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dengan cara mencampurnya ke rokok kemudian membakar dan menghisapnya di mana cara tersebut telah diketahui Terdakwa karena Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja. Setelah 2 botol minuman Vodka Terdakwa dan ECON (DPO) habis diminum sambil menghisap lintingan ganja kering tersebut Terdakwa suda merasa mabuk dan pusing sehingga Terdakwa langsung baring-baring di tempat tidur, kemudian teman Terdakwa ECON (DPO) mengatakan "TUNGGU DISINI SAYA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



PERGI CARI MAKAN”, selanjutnya Terdakwa baring baring kembali diatas tempat tidur, tidak lama pihak kepolisian berjumlah kurang lebih 5 orang berpakaian preman melakukan operasi dikamar hotel tempat Terdakwa dan ECON (DPO) menginap dan menemukan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering yang ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci meja sebanyak 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening berukuran kecil dimasukkan dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 3 (tiga) linting ganja bekas pakai yang ada pada ruang kamar hotel tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dan barang bukti yang lain tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali menggunakan Narkotika jenis ganja kering, dan pertama kali menggunakannya pada tahun 2022.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 118/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.2 (sembilan belas koma dua) gram, dengan berat bersih 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, dan
- Paket 2 (dua) terdiri dari, 7 (tujuh) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 7.6 (tujuh koma enam) gram, dengan berat bersih 6.7 (enam koma tujuh) gram,
- Kemudian **paket satu dan dua disatukan dan ditimbang** tanpa kemasan dengan **total berat bersih keseluruhan 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram**, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2. / 2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakfak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



1 (Satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cab. Manokwari Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti terhadap PHILIPUS THEOFILUS KONDOLOGITi Tanggal 29 November 2023, telah dimusnahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram).

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023 tanggal 01 Desember 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ 87/XI/RES.4.2./2023/Res.Narkoba tanggal 17 November 2023 terhadap terdakwa Philipus Theofilus Kondologit, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Philipus Theofilus Kondologit lahir di Teminabuan tanggal 04 Januari 2002 positif THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Anzalna Tamsil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman yaitu ganja

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 19.30 WIT, di Hotel BSI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 17.00 WIT, Saksi bersama anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak mendapatkan informasi bahwa di Hotel BSI sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIT, Saksi bersama anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba menuju Hotel BSI tepatnya di kamar 102 dan pada saat Saksi dan Tim membuka pintu kamar 102 yang tidak dikunci Saksi dan Tim mendapatkan Terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur. Selanjutnya Saksi memeriksa kamar hotel tersebut dan Saksi menemukan narkoba jenis ganja yang disimpan didalam laci meja kamar tersebut dan Saksi menanyakan siapa pemilik barang ini dan dijawab oleh Terdakwa bahwa yang mempunyai barang ini adalah saudara Econ yaitu teman Terdakwa. Kemudian Saksi juga mendapatkan sisa lintingan ganja yang sudah digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya kami memanggil Saksi Husein Rahadat sebagai resepsionis Hotel BSI dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Fakfak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saat itu ditemukan 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja dan 3 (tiga) sisa lintingan ganja;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa didalam kamar Terdakwa menginap terdapat narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa datang ke Fakfak menggunakan kapal KM Kalabia sekira Pukul 12.00 WIT;

- Bahwa ketika pengeledahan dalam perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa pada malam hari, lokasi pengeledahannya memiliki penerangan yang cukup;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait tentang hak kepemilikan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan Terdakwa bukan merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan di bidang farmasi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya pun sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa ke Polres beserta barang bukti untuk kemudian melakukan pemeriksaan atas urine dari Terdakwa di RSUD Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa adalah *positif THC*;
 - Bahwa telah juga dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut di Laboratorium BPOM di Manokwari dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah jenis daun ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Husein Rahadat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 19.30 WIT, di Hotel BSI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai di Hotel BSI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 19.30 WIT, di Hotel BSI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Saksi dipanggil oleh anggota Polri untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa di Hotel BSI di kamar 102 dimana pada saat itu ditemukan 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja dan 3 (tiga) sisa lintingan ganja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar hotel tersebut bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa hanya ditemukan Terdakwa seorang diri di dalam kamar hotel tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa bukan Terdakwa yang memesan kamar hotel tersebut tapi teman Terdakwa yang memesan kamar hotel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Saksi Juleha Rengen dan ahli Desmi Farian Aneke Boro, S.Si secara sah dan patut, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, lalu, Penuntut Umum memohon untuk keterangan Saksi Juleha Rengen dan ahli Desmi Farian Aneke Boro, S.Si, dibacakan keterangannya di dalam sidang, dimana Saksi Juleha Rengen dan ahli Desmi Farian Aneke Boro, S.Si itu sebelumnya telah disumpah dalam memberikan keterangannya di tingkat penyidikan dan berdasarkan hukum setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi dan ahli tersebut;

3. Saksi Juleha Rengen yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 17 November 2023, sekitar Pukul 20.00 WIT, di Jalan Yos Sudarso, Kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fafak, tepatnya di penginapan Hotel BSI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman yaitu Terdakwa Philipus Theofilus Kondoligit telah ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian disalah satu kamar penginapan Hotel BSI karena diketahuinya memiliki, menyimpan, membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga ganja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian penyalahgunaan narkoba yang diduga ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Philipus Theofilus Kondoligit saat itu terjadi ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT salah satu anggota kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penangkapan di salah satu kamar penginapan BSI, kemudian Saksi dimintai untuk mengikuti anggota kepolisian berpakaian preman tersebut guna menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi menyaksikan setelah Saksi berada di tempat kejadian perkara tersebut tepatnya di dalam kamar penginapan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSI, anggota kepolisian berpakaian preman menunjukkan narkoba yang diduga ganja milik saudara Philipus Theofilus Kondoligit sebanyak 4 buah plastik bening ukuran sedang dan 7 buah plastik bening ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa dapat Saksi ceritakan pada hari jumat, tanggal 17 November 2023, sekitar Pukul 20.00 WIT, yang mana saat itu Saksi lagi berada di rumah Saksi, kemudian ada salah satu anggota kepolisian berpakaian preman datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi dan menyampaikan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penangkapan di salah satu kamar penginapan BSI, kemudian Saksi dimintai untuk mengikuti anggota kepolisian berpakaian preman tersebut guna menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut, setelah Saksi sampai di penginapan BSI, pihak kepolisian memberitahukan dan menunjukkan bahwa Terdakwa a.n. Philipus Theofilus Kondoligit telah menyimpan barang miliknya yakni 1 buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 buah plastik bening ukuran sedang dan 7 buah plastik bening ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian bersama barang bukti narkoba diduga jenis ganja tersebut serta barang bukti lainnya guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dapat Saksi saat itu yang Saksi lihat di tempat kejadian tersebut ada beberapa anggota kepolisian berpakaian preman, Terdakwa Philipus Theofilus Kondoligit dan resepsionis penginapan BSI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat Saksi tiba di penginapan BSI situasi didalam kamar penginapan tersebut cukup tenang dan terang karena ada cahaya lampu di dalam kamar penginapan BSI tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi tiba di penginapan BSI pihak kepolisian telah menemukan yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan 1 buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 buah plastik bening ukuran sedang dan 7 buah plastik bening ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja dan pihak kepolisian menunjukkan barang yang ditemukan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu berasal dari mana narkoba yang diduga ganja tersebut namun yang jelas pada saat Saksi tiba di penginapan BSI anggota kepolisian telah menemukan narkoba diduga jenis ganja tersebut dari saudara Philipus Theofilus Kondoligit dan menunjukkannya kepada Saksi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi lihat ciri dan bentuk fisiknya yakni bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan seperti daun yang sudah kering;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Desmi Farian Aneke Boro, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar hasil urine dari Terdakwa positif THC (ganja);

- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan menggunakan alat Kartu Multi Drug;

- Bahwa THC (Tetrahydrocannabinol) zat kimia yang berbahaya yang terkandung dalam narkotika jenis ganja;

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Ya betul, Terdakwa datang di laboratorium RSUD diantar dari kepolisian, setelah konfirmasi tujuan ke laboratorium apa dan kami mulai memberi info prosedur pengumpulan sampel, setelah dikumpul kami mulai lakukan pemeriksaan urin sesuai SOP dan hasil pemeriksaan keluar, hasilnya menunjukkan THC positif (ganja);

- Bahwa ahli jelaskan bahwa rentang waktu zat narkotika berada dalam tubuh tergantung aktifitas tubuh pengguna, tapi kurang lebih 2x24 jam, jika orang tersebut setelah mengkonsumsi narkoba kemudian orang tersebut melakukan aktifitas makan dan minum otomatis pembuangannya akan keluar mengikuti reaksi tubuh berupa keringat atau lewat urine, setelah beberapa waktu pembuangan itu terjadi bisa jadi disaat pemeriksaan urine yang dikumpulkan tersebut sudah tidak mengandung zat narkotika itu lagi sehingga pada pemeriksaan narkoba reagen yang digunakan tidak mendeteksi zat dalam urine tersebut dan hasilnya negatif;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hasil Pengujian dari BPOM di Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023, Tanggal 1 Desember 2023, memiliki kesimpulan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja;
2. Berita Acara Timbang Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Cabang Fakfak, Nomor : 118/11662/2023/CP Fakfak tanggal 18 November 2023, sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :
 - Paket 1 (satu) terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram, kemudian ditimbang tanpa kemasan dengan berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram,
 - Paket 2 (dua) terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 7,6 (tujuh koma enam) gram, dan kemudian ditimbang tanpa kemasan dengan berat bersih 6,7 (enam koma tujuh) gram;
 - Kemudian paket satu dan paket dua disatukan dengan berat bersih total 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakfak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu 1 (Satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cabang Manokwari, Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.
3. Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Philipus Theofilus Kondologit

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



(Terdakwa) pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakkak, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa *negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines;*

4. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 November 2023, yang menandatangani dan melakukan pemusnahan yakni Penyidik atas nama Nafil Viro Yudho, S.Tr.K dan Johan Eko Wahyudi, S.Sos, ditandatangani Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakkak karena Terdakwa kedapatan menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa maksud adalah ganja kering berupa daun dan biji ganja yang sudah dimasukkan kedalam plastik bening;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara penyalagunaan narkotika dalam bentuk tanaman yang diduga ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Hotel BSI, kamar nomor 102 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakkak;
- Bahwa pihak kepolisian Polres Fakkak menemukan narkotika jenis ganja itu di dalam laci meja yang terdapat pada kamar tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan narkotika jenis ganja tersebut bukanlah Terdakwa yang menyimpannya didalam laci meja, melainkan teman Terdakwa yang bernama Econ;
- Bahwa pihak kepolisian Polres Fakkak menemukan narkotika jenis ganja kering sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) sisa lintingan ganja bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Econ telah menggunakan narkotika jenis ganja itu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan narkoba jenis ganja itu berasal dari sebagian barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meyakini, Polisi telah mengetahui bahwa didalam kamar Terdakwa menginap terdapat narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 15.00 WIT, didalam kamar tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa dalam pengaruh Narkoba dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dapat jelaskan kronologi kejadian tersebut berawal pada hari jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 12.00 WIT, dimana Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Econ turun dari kapal KM. Kalabia dan langsung menggunakan mobil menuju ke Hotel BSI, setelah sampai di Hotel BSI, teman Terdakwa yang bernama Econ langsung menuju ke tempat resepsionis dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Econ menuju ke kamar Hotel Nomor 102 untuk menginap. Setelah di kamar hotel kurang lebih 5 (menit), teman Terdakwa keluar sebentar, lalu datang kembali dengan membawa minuman keras jenis Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan ganja kering. Selanjutnya kami mengkonsumsi minuman Vodka tersebut sambil mengisap lintingan ganja yang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Econ. Setelah mengkonsumsi 2 (dua) botol minuman keras jenis vodka sambil mengisap lintingan ganja kering tersebut, Terdakwa merasa pusing dan mabuk sehingga Terdakwa langsung berbaring di tempat tidur. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Econ mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dulu didalam kamar karena dia ingin membeli makanan. Kemudian saat Terdakwa berbaring di tempat tidur tiba-tiba anggota kepolisian dari Polres Fakfak datang kedalam kamar Terdakwa dan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menggeledah ruang kamar hotel tempat Terdakwa menginap, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap ruang kamar hotel itu, pihak kepolisian mendapatkan Narkoba jenis ganja kering didalam laci kamar dan sisa lintingan ganja yang telah Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yaitu Econ. Selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkoba yang diduga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering ke kantor Sat Resnarkoba Polres Fakkaf guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut, yakni dengan cara mencampurnya menggunakan tembakau rokok surya selanjutnya dilinting menggunakan kertas rokok surya kemudian lintingan tersebut dibakar dan kami mengisap lintingan tersebut seperti mengisap rokok pada umumnya;
- Bahwa benar Terdakwa berkali-kali telah menggunakan Narkotika jenis ganja kering itu, yakni sebelum terjadinya penangkapan atau sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terhadapnya di RSUD dengan hasil positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dalam : 4 (empat) plastik bening ukuran sedang, 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil. Selanjutnya terdapat juga 3 (tiga) linting ganja bekas pakai dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya maupun barang bukti, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya maupun barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Hotel BSI kamar nomor 102 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Fakfak dikarenakan kedapatan menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Econ turun dari kapal KM. Kalabia dan langsung menuju ke Hotel BSI, setelah sampai di Hotel BSI selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Econ, pergi menuju ke kamar Hotel BSI, Nomor 102 untuk menginap. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIT, pada saat Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil bersama dengan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak lainnya tiba di Hotel BSI, dan membuka pintu kamar 102, yang tidak dikunci, ditemukan Terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur. Selanjutnya Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil bersama dengan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak lainnya memeriksa kamar hotel tersebut dan Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam laci meja kamar tersebut dan Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil menanyakan siapa pemilik barang ini dan dijawab oleh Terdakwa bahwa yang mempunyai barang ini adalah saudara Econ yaitu teman Terdakwa. Kemudian Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil juga mendapatkan sisa lintingan ganja yang sudah digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil bersama dengan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak lainnya memanggil Saksi Husein Rahadat sebagai resepsionis Hotel BSI dan Saksi Juleha Rengen untuk menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang buktinya ke Polres Fakfak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat itu sebanyak 4 (empat) plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja dan 3 (tiga) sisa lintingan ganja;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Philipus Theofilus Kondologit (Terdakwa) pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa *negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines*;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Cabang Fakfak, Nomor : 118/11662/2023/CP Fakfak tanggal 18 November 2023, sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket 1 (satu) terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram, kemudian ditimbang tanpa kemasan dengan berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram,

- Paket 2 (dua) terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 7,6 (tujuh koma enam) gram, dan kemudian ditimbang tanpa kemasan dengan berat bersih 6,7 (enam koma tujuh) gram;

- Kemudian paket satu dan paket dua disatukan dengan berat bersih total 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakfak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu 1 (Satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cabang Manokwari, Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari BPOM di Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023, Tanggal 1 Desember 2023, memiliki kesimpulan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berjenis alternatif, yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan alternatif kedua, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang setelah diperiksa dipersidang mengaku bernama Philipus Theofilus Kondologit lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/Enz.2/FAKFAK/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi serta kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib dan makna melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan atas diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Hotel BSI, kamar nomor 102, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Fakfak dikarenakan kedapatan menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, dimana telah ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan ganja dan 3 (tiga) sisa lintingan ganja yang disimpan didalam laci meja kamar Hotel BSI dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan dalam kekuasaan Terdakwa, yang mana didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Econ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa telah memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter untuk membawa atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan, menyimpan,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan Terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, merupakan bentuk alternatif dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan ini, sehingga secara yuridis, keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan semuanya agar dapat perbuatan Terdakwa terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya saja, dapat menjadikan terbuktinya salah satu sub unsur perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih jelasnya, salah satu perbuatan dari bentuk alternatif itu terbukti, maka menunjukkan terbuktinya subunsur pasal pada ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut;

- a) Menanam berasal dari kata tanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh (KBBI);
- b) Memelihara berasal dari pelihara, memiliki arti menjaga dan merawat baik-baik (KBBI);
- c) Memiliki berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);
- d) Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (KBBI).
- e) Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI).
- f) Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabinoid*), yang dalam daftar Lampiran

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan sebelumnya, khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I ini dapat digunakan untuk reagensia diagnostik serta readensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Hotel BSI kamar nomor 102 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Fakfak dikarenakan kedapatan menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Econ turun dari kapal KM. Kalabia dan langsung menuju ke Hotel BSI, setelah sampai di Hotel BSI selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Econ, pergi menuju ke kamar Hotel BSI, Nomor 102 untuk menginap. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIT, pada saat Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil bersama dengan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak lainnya tiba di Hotel BSI, dan membuka pintu kamar 102, yang tidak dikunci, ditemukan Terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur. Selanjutnya Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil bersama dengan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakfak lainnya memeriksa kamar hotel tersebut dan Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam laci meja kamar tersebut dan Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil menanyakan siapa pemilik barang ini dan dijawab oleh Terdakwa bahwa yang mempunyai barang ini adalah saudara Econ yaitu teman Terdakwa. Kemudian Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil juga mendapatkan sisa lintingan ganja yang sudah digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Firmansyah Anzalna Tamsil bersama dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri Satuan Narkoba Polres Fakkak lainnya memanggil Saksi Husein Rahadat sebagai resepsionis Hotel BSI dan Saksi Juleha Rengen untuk menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang buktinya ke Polres Fakkak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian diatas, Majelis Hakim menilai telah nyata paket narkotika jenis ganja tersebut terdapat pada Terdakwa yang diletakkan di dalam laci kamar hotel tempat dirinya menginap, yang menunjukkan bahwasanya paket berisi narkotika jenis ganja tersebut memang berada dalam kekuasaannya dan Terdakwa mengetahui adanya paket narkotika jenis ganja tersebut. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dirinya telah jelas menggunakan narkotika jenis ganja yang menjadi satu bagian dari bagian barang bukti atau paket narkotika yang terdapat dalam laci itu (sebagaimana bukti sisa lintingan rokok). Sehingga, hal ini juga dapat mengidentifikasi bahwa Terdakwa memang telah mengetahui bahwa narkotika jenis ganja itu memang berada di dalam kamar hotelnya dan menimbulkan keyakinan hakim bahwasanya barang itu memang masih dalam lingkup penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa itu merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan itu, berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian dari BPOM di Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0102.K/OBAT/2023, Tanggal 1 Desember 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang didapatkan dalam kamar Terdakwa itu merupakan sampel positif tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, tanaman ganja merupakan Narkotika Golongan I, yang merupakan jenis narkotika sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Timbang Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Cabang Fakkak, Nomor : 118/11662/2023/CP Fakkak tanggal 18 November 2023, sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 (satu) terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19,2 (sembilan belas koma dua) gram, kemudian ditimbang tanpa kemasan dengan berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram,
- Paket 2 (dua) terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 7,6 (tujuh koma enam) gram, dan kemudian ditimbang tanpa kemasan dengan berat bersih 6,7 (enam koma tujuh) gram;
- Kemudian paket satu dan paket dua disatukan dengan berat bersih total 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih.BB/11/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, telah melakukan penyisihan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisikan ganja, dan 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan ganja yang telah ditimbang di kantor Pegadaian Fakfak dengan berat bersih 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram, akan disisihkan sebesar 2 (dua) gram, masing-masing yaitu 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM Cabang Manokwari, Papua Barat, dan 1 (satu) gram dibungkus dan disegel untuk barang bukti disaat persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada Terdakwa dan dijadikan barang bukti pada perkara ini, dapat dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ganja termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Majelis Hakim sebelumnya, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa Daftar Narkotika Golongan I, bahwa tanaman Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam angka 8 didalam daftar Narkotika Golongan I yaitu tanaman ganja, semua tanaman

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja telah sesuai dengan kategori Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas yang dikaitkan dengan pengertian dari sub unsur pasal pada dakwaan pertama Penuntut Umum ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut memang berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian "*menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*". Sehingga unsur ketiga dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar putusan di bawah ini, dan untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa, namun demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dalam : 4 (empat) plastik bening ukuran sedang, 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil. Selanjutnya terdapat juga 3 (tiga) linting ganja bekas pakai dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang merupakan barang terlarang dan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 November 2023, yang menandatangani dan melakukan pemusnahan yakni Penyidik atas nama Nafil Viro Yudho, S.Tr.K dan Johan Eko Wahyudi, S.Sos, ditandatangani Terdakwa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Theofilus Kondologit dan 4 (empat) orang Saksi telah sesuai bahwa barang bukti itu harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat dibina menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa, terutama dengan keinginan baiknya melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai orang tua untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Philipus Theofilus Kondologit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik bening ukuran sedang berisikan ganja kering;
- 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan ganja kering;
- 3 (tiga) linting ganja bekas pakai;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H., Ivan Bhakti Yudhistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Recky Reynaldo Ginting, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Ganjar Prima Anggara, S.H.**

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

2. **Ivan Bhakti Yudhistira, S.H.**

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf